



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 44 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR
DAN/ATAU PERTOKOAN YANG SUDAH KEDALUARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Yang Sudah Kedaluarsa;
- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN YANG SUDAH KEDALUARSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas/Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pengelolaan pasar dan memungut retribusinya.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga atau bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan pasar.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar atau pertokoan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
9. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah Daerah.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Piutang Retribusi adalah jumlah retribusi daerah yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat penerapan peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah.
16. Retribusi Yang Terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa retribusi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluarsa adalah piutang yang masa berlakunya sudah habis atau dikarenakan penyebab lain yang berakibat tidak bisa lagi ditagih.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota karena jabatannya dapat menghapuskan piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa.
- (2) Walikota karena jabatannya mendelegasikan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas/Instansi Terkait.
- (3) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas/Instansi Terkait atas nama Walikota.

BAB III PIUTANG RETRIBUSI YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 3

Retribusi terutang yang dapat dihapuskan adalah:

- a. Retribusi yang terutang yang tercantum dalam :
 1. SKRD;
 2. STRD.

- b. Retribusi yang terutang menurut data administrasi pada Dinas/Instansi Terkait tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, yang disebabkan :
1. wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 2. wajib retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 3. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa atau setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tidak dilakukan penagihan retribusi; atau
 4. sebab lain sesuai hasil penelitian yaitu:
 - a) wajib retribusi tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhirnya;
 - b) obyek retribusi dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan; dan
 - c) obyek retribusi hilang atau musnah.

Pasal 4

- (1) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b angka 3 tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (3) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota Bukittinggi.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB III

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi atau piutang retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus dilakukan penelitian administrasi oleh Dinas/Instansi Terkait.

- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggambarkan keadaan wajib retribusi dan objek retribusi yang terutang, tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus oleh Dinas/Instansi Terkait dengan ketentuan :
 - a. Wajib retribusi tidak ada di alamat semula dan sulit dicari;
 - b. Wajib retribusi diketahui alamatnya, tetapi objek retribusi dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dipergunakan; dan
 - c. Wajib retribusi diketahui alamatnya tetapi objek retribusi hilang atau musnah.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPD dan Kepala Dinas/Instansi Terkait untuk dilakukan inventarisasi.
- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas/Instansi Terkait.

Pasal 6

- (1) Keterangan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan melampirkan Surat Keterangan dari Lurah.
- (2) Keterangan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dinas/Instansi Terkait.

Pasal 7

- (1) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Prosedur pelaksanaan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan inventarisasi dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 oleh SKPKD dan Dinas/Instansi Terkait;
 - b. hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dengan Berita Acara Hasil Penelitian diaudit oleh Inspektorat Daerah;
 - c. hasil audit disampaikan kepada Kepala SKPKD dan Kepala Dinas/Instansi Terkait.
- (3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas/Instansi Terkait menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Yang Sudah Kedaluarsa atas nama Walikota.
- (4) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 6 November 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,
dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 6 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 45